

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK** : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, melalui perluasan investasi pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir, serta untuk memberikan peluang kerjasama dalam organisasi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dinyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Investasi Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum : UU Nomor 37 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 1 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Investasi Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
- Ketentuan Umum;
 - Maksud dan Tujuan;
 - Bentuk Investasi Pemerintah Daerah;
 - Bidang Investasi Daerah;
 - Sumber Dana Investasi Daerah;
 - Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Hasil Usaha;
 - Pembinaan dan Pengawasan;
 - Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
- Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- CATATAN** : Investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis, sosial dan/atau manfaat lainnya. Bidang Investasi Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi adalah untuk:
- pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat;
 - pengembangan bidang usaha BUMD; dan/atau
 - pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi Pemerintah Daerah.